

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT DEWAN KOMISARIS PT TRIAS SENTOSA Tbk
("PERSEROAN")
TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
NOMOR: SK.02/DK-TS/VI/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Kindarto Kohar
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Sugeng Kurniawan
Jabatan : Komisaris
3. Nama : Heriati Gunawan
Jabatan : Komisaris Independen

selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**".

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan, maka wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana disebutkan pada Pasal 8 bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya

Mengingat:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan Pasal 5 bahwa Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ibu Dr. Susanti, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sidoarjo.



PT TRIAS SENTOSA Tbk

HEAD OFFICE / WARU PLANT :

Jl. Raya Waru No.1 B, Waru,
Sidoarjo 61256, Indonesia
Ph: +62-31-8533125, Fax: +62-31-8534116

JAKARTA OFFICE :

Altira Business Park
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Blok A01-07, 5th Floor, Sunter
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Ph: +62-21-29615575, Fax: +62-21-29615565

**KRIAN PLANT :**

Desa Keboharan, Km 26, Krian,
Sidoarjo 61262, Indonesia
Ph: +62-31-8975825, Fax: +62-31-8972998

SURABAYA OFFICE :

Spazio Tower 15th Floor
Jl. Mayjen Yono Suwoyo,
Surabaya 60225, Indonesia
Ph: +62-31-99144888, Fax: +62-31-99148510



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Audit PT Trias Sentosa Tbk.

1. Mengangkat Ibu Heriati Gunawan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;
2. Berdasarkan keterangan di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan, menjadi sebagai berikut:
 - i. Ibu Heriati Gunawan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;
 - ii. Bapak Agung Rianto sebagai Anggota Komite Audit Perseroan; dan
 - iii. Bapak Bing Hartono Poernomosidi sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
3. Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan
4. Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris dan berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
30 Juni 2026

Dewan Komisaris
PT TRIAS SENTOSA, TBK



Kindarto Kohar

Sugeng Kurniawan

Heriati Gunawan